



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

, P U T U S A N

Nomor 143/Pdt/2017/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

NY. ENIE SUPRAPTINAH ;

Tempat / tanggal lahir Kebumen, 22 April 1970, Pekerjaan Rumah Tangga, beralamat Jalan Ki Mangun Sarkoro no 44 RT 001 / RW 007 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1.HARMON NAINGGOLAN, SE. SH.** dan **2. HASBI SHIDQI, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Firm HARMON NAINGGOLAN, SE. SH. & Co**, beralamat di GRAHA TIRTADI Lt. 5, Ruang 507, Jl. Raden Saleh Raya No. 20 Jakarta Pusat - 10330. Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 November 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 Januari 2016 No. 01 /SK/2016 /PN.Kbm dan **hak kuasa substitusi kepada LILIK PUJIHARTO, SH** khusus menerima Duplik Tergugat I dan menyampaikan kesimpulan Penggugat berdasarkan surat kuasa substitusi pada tanggal 2 Mei 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 9 Mei 2016 No. 31/SK/2016/PN.Kbm ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

1. **Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Negara BUMN R.I. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta C.q.**

Hal 1 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen 0032, beralamat di Jl. Pahlawan No. 114 Kebumen – Jawa Tengah 54311 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUMANTO, MUHAMMAD NU'MAN, BUNTARA, HERU SANTOSO, BANJAR RANUANDITYO dan EDY WIYONO**, beralamat di Jalan Pahlawan No.114 Kebumen Jawa Tengah, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.435 KC-VII/ADK/01/2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 28 Januari 2016 No.07/SK/2016/PN.Kbm;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **Prayoga Hadi Wasana**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Saragan RT. 001 RW. 001, Desa Mrentul, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen – Jawa Tengah ;
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

1. Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 April 2017 Nomor : 143/Pdt/2016/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Membaca surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 7 April 2017 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;
3. Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang tanggal 16 Mei 2017 ;
4. Membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal 2 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 8 Januari 2016 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Kbm, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Desember 2011 **Tergugat II** (adik kandung Penggugat) menyampaikan informasi kepada **Penggugat**, bahwa **BRI Cabang Kebumen MEMBERIKAN BUNGA DEPOSITO LEBIH TINGGI** dari Bank Konvensional lainnya. Menurut pengakuan **Tergugat II** kepada **Penggugat**, bahwa **Tergugat II** mengetahui hal itu, karena **Tergugat II** mempunyai teman dekat di **BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen**.
2. Bahwa **Penggugat** mempercayai informasi yang disampaikan **Tergugat II** tersebut dan karenanya **Penggugat** bersedia untuk **membuka rekening di BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen**.
3. Bahwa **pembukaan Rekening Penggugat di BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen dilakukan di rumah Penggugat di Bekasi**. **Tergugat II** sudah membawa dan mempersiapkan persyaratan Pembukaan Rekening **BRI BRITAMA** dari BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen berserta Buku Tabungan yang telah ada Nomor Rekeningnya tercatat atas nama **ENIE SUPRAPTINAH** dengan Nomor Rekening : **3087-01.000999-50-9**. Saat itu **Tergugat II** meminta **Penggugat** untuk menyerahkan foto copy KTP.
4. Bahwa pada saat pembukaan Rekening **BRI BRITAMA di BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen** tersebut di rumah **Penggugat**, **Tergugat II** menyuruh **Penggugat** untuk menandatangani **SLIP PENARIKAN YANG MASIH KOSONG** beberapa lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2011, **Penggugat** telah melakukan **Transfer** uang sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dari **BNI Cabang Bekasi Nomor Rekening : 0241180022 Via RTGS** ke **Nomor Rekening : 3087-01.000999-50-9 BRI BRITAMA** Unit Petanahan Cabang Kebumen untuk maksud dan tujuan **DIDEPOSITOKAN**.
6. Bahwa sekitar bulan Februari 2011 Tergugat I melalui Tergugat II telah menyerahkan **BILYET DEPOSITO** kepada Penggugat di rumah Penggugat di Bekasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor **BILYET DEPOSITO : 3087.01.000192.40.8**.
7. Bahwa pada bulan **Maret 2011** Penggugat kembali membuka **Rekening Baru di BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen** dengan Produk **BRI SIMPEDES** yang pembukaan rekening juga dilakukan di rumah Penggugat di Bekasi dengan pola dan cara yang sama dengan pembukaan Rekening **BRI BRITAMA**.
8. Bahwa pada saat itu Tergugat II sudah membawa semua persyaratan Pembukaan Rekening Baru **BRI SIMPEDES** dari BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen dan sudah mempersiapkan Buku Tabungan dengan Nomor Rekening : **3087-01-017733-53-8** atas nama **ENIE SUPRAPTINAH** dan pada waktu itu Tergugat II kembali menyuruh Penggugat untuk menandatangani **SLIP PENARIKAN YANG MASIH KOSONG** beberapa lembar.
9. Bahwa pada tanggal **22 Maret 2012**, Penggugat juga telah melakukan **Transfer** uang sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dari **BNI Cabang Bekasi Nomor Rekening : 0241180022 Via RTGS** ke Rekening **BRI SIMPEDES** Milik

Hal 4 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Nomor : 3087-01-017733-53-8 di BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen untuk maksud dan tujuan **DIDEPOSITOKAN**.

10. Bahwa sekitar bulan **Juni 2012** Tergugat II menyuruh Penggugat untuk menyerahkan **BILYET DEPOSITO Nomor : 3087.01.000192.40.8** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) kepada bapak **HERMAN selaku Kepala BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen** dengan **ALASAN** untuk **DIGABUNGKAN** dengan **Tabungan BRI SIMPEDES Nomor Rekening : 3087-01-017733-53-8** di **Unit Petanahan Cabang Kebumen** sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah), sehingga **BILYET DEPOSITO** milik Penggugat akan berjumlah sebesar **Rp. 700.000.000,00** (tujuh ratus juta rupiah), sebagaimana rencana semula Penggugat untuk Membuka **Rekening BRITAMA** dan **Rekening BRI SIMPEDES**.
11. Bahwa **PENYERAHAN BILYET DEPOSITO** di **Kantor BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen** tersebut disaksikan oleh Tergugat II dan anak kandung Penggugat yang bernama **AKMARINA KHAIRUNNISA**.
12. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan **BILYET DEPOSITO** tersebut, **sekitar pukul 17.00 WIB** bapak **HERMAN** menyuruh Penggugat datang ke **KANTOR BRI Cabang Kebumen** untuk menandatangani **SURAT PERJANJIAN**.
13. Bahwa sebelum menandatangani **Surat Perjanjian** tersebut, Penggugat sempat bertanya kepada Staf BRI (bapak **IBNU dkk**), kenapa dalam **Surat Perjanjian** ini Penggugat dibuat sebagai **PEMINJAM** di **BRI Cabang Kebumen** dan dibuatkan **Nomor Rekening Debitur : 0032.01.500771.15.4**. Bukankah Penggugat di BRI Cabang Kebumen ini selaku **NASABAH PEMILIK DEPOSITO**?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat itu tidak satupun dari Staf **Tergugat I** yang memberikan jawaban, terkecuali **Tergugat II** yang mengatakan bahwa untuk mendapatkan **BUNGA TINGGI** mesti ada dicantumkan usahanya dan kebetulan **Tergugat II** mempunyai usaha **GULA MERAH**. Bahwa **TERUS TERANG SAJA** sebenarnya **Penggugat** tidak faham, hanya saja **Penggugat** percaya kepada **Tergugat I** sebagai **BANK PROFESSIONAL** dan **Tergugat II** sebagai adik kandung **Penggugat**. **Namun foto copy Surat Perjanjian tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat sampai sekarang.**
15. Bahwa **Penggugat BELUM MENERIMA BILYET DEPOSITO PENGGANTI** dari **Tergugat I** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan **BELUM MENERIMA BILYET DEPOSITO** sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) yang **BERASAL** dari **Rekening BRI SIMPEDES Milik Penggugat Nomor : 3087-01-017733-53-8** di **BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen**, sehingga **BILYET DEPOSITO** milik **Penggugat** di **BRI Cabang Kebumen** berjumlah sebesar **Rp. 700.000.000,00** (tujuh ratus juta rupiah), sebagaimana yang dijanjikan **Tergugat I** dan **Tergugat II** kepada **Penggugat** pada saat **Penggugat** menyerahkan **BILYET DEPOSITO Nomor : 3087.01.000192.40.8** senilai **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) kepada **Tergugat I**.
16. Bahwa setelah peristiwa penandatanganan **Surat Perjanjian** di **KANTOR BRI Cabang Kebumen** tersebut, di akhir bulan Juli 2012 **Penggugat MENERIMA BILYET DEPOSITO** dari **Tergugat I MELALUI** **Tergugat II** senilai **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor **BILYET DEPOSITO : 308701000208403.**

Hal 6 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa setelah peristiwa penandatanganan Surat Perjanjian pada bulan Juli 2012 di KANTOR BRI Cabang Kebumen dan sejak MENERIMA 2 (dua) BILYET DEPOSITO tersebut, Penggugat melihat ada masuk uang ke Rekening Penggugat di BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen sekitar \pm Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), akan tetapi tidak rutin dan selama ini sepengetahuan Penggugat uang sebesar tersebut masuk dari BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen.
18. Bahwa di akhir bulan Juli 2013 Tergugat I melalui Tergugat II menyuruh Penggugat menandatangani SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN di rumah Penggugat di Bekasi, tepatnya di rumah Penggugat dan Penggugat juga disuruh menandatangani 2 (dua) lembar KERTAS KOSONG.
19. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Penggugat menyampaikan kepada Tergugat II keinginan Penggugat untuk dapat bertemu dengan Tergugat I dalam hal ini pak DEDE SUPRIYATNA selaku Kepala BRI Cabang Kebumen untuk menanyakan Uang Deposito Penggugat tersebut diinvestasikan Tergugat I ke bidang usaha apa, sehingga mampu memberikan BUNGA lebih tinggi dari Bank Konvensional lainnya.
20. Bahwa keinginan Penggugat telah dipenuhi Tergugat I, namun hanya diwakili oleh pak IBNU selaku Staf di BRI Cabang Kebumen karena pak DEDE SUPRIYATNA sedang diluar Kantor dan pak IBNU menyarankan supaya Penggugat bicara dengan beliau saja, tapi di luar kantor pada jam istirahat, karena Kantor Tergugat I sedang direnovasi, namun Penggugat menolak dan tetap mau bertemu di Kantor Tergugat I.

Hal 7 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada malam harinya pak **IBNU** datang ke rumah Ibu **Penggugat** di Dukuh Saragan Kebumen untuk bertemu dengan **Penggugat**. Di rumah Ibu **Penggugat** tersebut **Tergugat I** menjelaskan bahwa **Uang Penggugat** di BRI Cabang Kebumen dipinjamkan ke **pihak ketiga** dan bunganya lebih tinggi dari yang diberikan **Tergugat I** kepada **Penggugat** dan pada saat itu pak **IBNU** belum menyampaikan **pihak ketiga** itu siapa.
22. Bahwa pada bulan **Desember 2013** **Penggugat** berencana untuk **MENCAIRKAN DEPOSITO**, untuk hal tersebut **Penggugat** mengajak **Tergugat II** dan pada waktu itu **Tergugat II** mengatakan kepada **Penggugat**, **DEPOSITO Penggugat DICASH COLL di BRI Cabang Kebumen**.
23. Bahwa karena tidak mengerti **ISTILAH CASH COLL**, akhirnya **Penggugat** mendatangi Kantor **Tergugat I** untuk meminta Penjelasan. Di Kantor **Tergugat I** pak **IBNU** menjelaskan, bahwa **BILYET DEPOSITO Nomor : 3087.01.000192.40.8** sebesar Rp. **300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan **BILYET DEPOSITO Nomor : 3087.01.000208.40.3** sebesar Rp. **100.000.000,-** (seratus juta rupiah) tersebut **DIJAMINKAN** (Cash Collateral) untuk **Kredit Tergugat II di BRI Cabang Kebumen**.
24. Bahwa karena **Penggugat** tidak dapat menerima hal tersebut, maka pak **NURYANTO** selaku **Kepala BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen** yang baru menelepon bapak **HERMAN** dari ruang kerjanya dan menjelaskan permasalahan **Penggugat**. Bapak **HERMAN** meminta bicara dengan **Penggugat** melalui Telepon Genggam pak **NURYANTO** dan bapak **HERMAN** menjelaskan kepada **Penggugat**, bahwa **DEPOSITO Penggugat DICASH COLL di BRI Cabang Kebumen**.

Hal 8 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa bapak **HERMAN** ingin menjelaskan permasalahan **CASH COLL** di rumah Ibu **Penggugat** di Dukuh Saragan Kebumen, tapi **Penggugat** mau menyelesaikannya di **Kantor Tergugat I**, namun bapak **HERMAN** berargumen kalau dibicarakan di **KANTOR BRI Cabang Kebumen**, urusannya akan **TAMBAH RUMIT**.
26. Bahwa akhirnya pada malam harinya bapak **HERMAN** bapak **IBNU**, **Penggugat** dan Saudara **Penggugat** bertemu di rumah bapak **RISNO HADI** (pensiunan BRI) dan saat itu tercapai kesepakatan, bahwa permasalahan **DEPOSITO Penggugat** akan diselesaikan secara Kekeluargaan dan untuk hal tersebut, bapak **HERMAN** minta waktu 1 (satu) minggu untuk bertemu dengan **Tergugat II**, **namun sampai saat ini belum ada realisasinya**.
27. Bahwa sungguh **Penggugat** semakin merasa **KETAKUTAN** yang teramat sangat, setelah mencermati dan meneliti lebih seksama 2 (dua) **BILYET DEPOSITO** yang **DIKIRIMKAN** Tergugat I kepada **Penggugat MELALUI** Tergugat II **di akhir bulan Juli 2012** dengan **BILYET DEPOSITO** senilai **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan senilai **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dengan Nomor **BILYET DEPOSITO : 308701000208403**.
28. Bahwa ketakutan **Penggugat** sangat beralasan, karena **TERLIHAT DENGAN JELAS DAN NYATA KEANEHAN DAN KEJANGGALAN** pada Ke 2 (dua) **BILYET DEPOSITO** tersebut, karena **Nomor Ke 2 (dua) BILYET DEPOSITO** tersebut **SAMA PERSIS**, yaitu ; Nomor : **308701000208403**, pada hal **BILYET DEPOSITO** yang **Penggugat** serahkan kepada **Tergugat I** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) **Nomornya** adalah : **3087.01.000192.40.8**.
29. Bahwa kemudian diketahui, dari **TOTAL** Uang Milik **Penggugat** sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) di BRI

Hal 9 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMPEDES Rekening Nomor : 308701017733538, ternyata **Tergugat I** hanya **MENDEPOSITOKANNYA** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) dengan Nomor **BILYET DEPOSITO : 3087.01.000208.40.3** atas nama **ENIE SUPRAPTINAH**. Adapun selebihnya **DICAIRKAN Tergugat I** secara **TUNAI** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), kemudian **Tergugat I** **MEMINJAMKANNYA** kepada **Pihak Ketiga (Tergugat II) TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIZIN Penggugat**.

30. Bahwa **Penggugat** tidak pernah memberikan **Surat Kuasa** dan meminjamkan **KTP ASLI** dan **BUKU TABUNGAN** kepada **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk hal Peminjaman **Tergugat II** dari **Tergugat I** terhadap **BILYET DEPOSITO** atas nama **ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan **BILYET DEPOSITO Nomor : 3087.01.000208.40.3** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) tersebut serta **PENARIKAN TUNAI** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dari **Rekening BRI SIMPEDES** atas nama **ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087-01-017733-53-8** di Unit Petanahan Cabang Kebumen.
31. Bahwa setelah **Penggugat** mendapatkan copy berkas **CASH COLL** tersebut dan **Penggugat** melihat **MODUS OPERANDINYA SANGAT JELAS**, ternyata **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah menggunakan tandatangan **Penggugat** diatas 2 (dua) lembar **KERTAS KOSONG** yang **Penggugat** tandatangani sewaktu disuruh menandatangani **SURAT PERPANJANGAN PERJANJIAN** di **Bekasi pada bulan Juli 2013** dan kemudian **Tergugat I** **BUAT MENJADI** Surat Kuasa dan **Surat Standing Instruction** untuk persyaratan **CASH COLL** tersebut.

Hal 10 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa setelah **Penggugat** mencetak Rekening Koran dan meminta Bukti Transaksi dari **Tergugat I**, diketahui **Tergugat I** ternyata melakukan **PENARIKAN TUNAI** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dari **Rekening BRI SIMPEDES Nomor : 3087-01-017733-53-8** dengan cara menggunakan **SLIP PENARIKAN TUNAI YANG MASIH KOSONG** yang **Penggugat** tandatangani karena disuruh **Tergugat II** sewaktu **Membuka Rekening BRI SIMPEDES pada bulan Maret 2012 YANG NILAI NOMINALNYA MASIH KOSONG**.
33. Bahwa perbuatan dan tindakan **Tergugat I** tersebut **JELAS – JELAS NYATA** telah Melanggar Standarlsasi Operasional Perbankan Nasional dan Kode Etik Perbankan Nasional.
34. Bahwa menurut **STANDAR OPERASIONAL PERBANKAN NASIONAL**, setiap Pencairan Ceque, Bilyet Giro dan Tabungan di atas jumlah nominal **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah), pihak Perbankan diwajibkan untuk **REKONFIRM** kepada Pemilik Rekening, apalagi terhadap **DEPOSITO**, sudah sepatutnya menurut hukum pihak Perbankan wajib untuk sangat berhati – hati memberlakukan Persyaratan Standar Operasional Perbankan secara Nasional dengan sangat **KETAT untuk KEAMANAN UANG NASABAHANYA**.
35. Bahwa untuk setiap **Penarikan dan Pemindahan** atas setiap **TABUNGAN** dan **DEPOSITO** hanya dapat dilakukan oleh Sipemilik Rekening, terkecuali atas Rekening Giro dan Ceque, namun dalam hal ini **TIDAK TERDAPAT** pada **BILYET DEPOSITO** Milik **Penggugat** atas nama **ENIE SUPRAPTINAH** pada Nomor : **3087.01.000192.40.8** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan **BILYET DEPOSITO** Nomor : **3087.01.000208.40.3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) serta **TABUNGAN Milik Penggugat** atas nama **ENIE SUPRAPTINAH** pada **Rekening Nomor : 3087-01-017733-53-8** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) yang **DILAKUKAN Tergugat I TANPA melibatkan Penggugat secara Prosedural Standar Perbankan Nasional yang berlaku secara Normal dan Sah.**

36. Bahwa untuk setiap perbuatan hukum terhadap suatu **TABUNGAN** dan **DEPOSITO** wajiblah dilakukan dengan memperhatikan Perlindungan terhadap Hak – hak Nasabah Pemilik Deposito dan Tabungan dengan memeberlakukan Prinsip Kehati-hatian berdasarkan Standar Operasional Perbankan secara Nasional dan hal ini tidak terdapat pada **TABUNGAN** dan **BILYET DEPOSITO Milik Penggugat di Bank Tergugat I.**
37. Bahwa **PERISTIWA CASH COLL DEPOSITO Milik Penggugat** sebesar **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) yang **DIJADIKAN JAMINAN HUTANG Tergugat II** kepada **BRI Cabang Kebumen** dan **PENARIKAN SECARA TUNAI TABUNGAN Milik Penggugat** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) oleh **Tergugat I** yang kemudian **DIPINJAMKAN Tergugat I** kepada **Tergugat II, JELAS TELAH MELANGGAR STANDAR OPERASIONAL PERBANKAN NASIONAL DAN TELAH MENGABAIKAN HAK – HAK NASABAHNYA.**
38. Bahwa **Penggugat** adalah **Nasabah Tergugat I** yang telah memberikan Amanah dan Kepercayaan kepada **Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Petanahan Cabang Kebumen dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen.**
39. Bahwa niat dan tujuan **Penggugat** menyimpan uangnya di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Petanahan Cabang Kebumen untuk

Hal 12 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengamankan Uangnya dengan mengharapkan Jaminan Keamanan Financial dan Keuntungan dari bunga Deposito yang telah dijanjikan BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen menurut Standard Ketentuan Hukum Perbankan Nasional yang berlaku.

40. Bahwa ternyata dan terbukti, **Tergugat I** tidak dapat bertindak sebagai Pelaksana Management BRI Cabang Kebumen yang baik dan benar, karena tidak hanya sudah melakukan Tindakan dan Perbuatan yang Lalai dan Salah serta Tidak Terpuji, akan tetapi sangat nyata dengan SENGAJA dan SADAR telah MERUGIKAN **Penggugat** selaku NASABAHNYA;
41. Bahwa **Penggugat** dengan sangat beritikad baik telah berusaha dan berupaya secara Non Litigasi untuk melakukan upaya pendekatan yang sangat persuasif kepada **Tergugat I** selaku Pemegang kendali Management di BRI Cabang Kebumen untuk menyelesaikan permasalahan Tabungan dan Deposito **Penggugat** di Bank milik **Tergugat I**, namun dibalas dengan KESOMBONGAN dan KECONGKAKAN **Tergugat I**.
42. Bahwa Tindakan dan Perbuatan menyalahgunakan Hak dan Kepentingan Hukum **Penggugat** selaku Nasabah **Tergugat I** menurut Hukum Sepenuhnya berada dalam Tanggungjawab **Tergugat I** selaku Pemegang Tunggal Kendali Management BRI Cabang Kebumen, maka hukum sudah sepatutnya membela dan menegakkan serta Mengembalikan Hak – hak **Penggugat** yang sudah sekian lama ditahan oleh **Tergugat I**.
43. Bahwa karena KELALAIAN DAN KESALAHAN **Tergugat I** tersebut, maka **Tergugat I** sudah sepatutnya menurut hukum untuk Mencairkan dan/atau Menguangkan **DEPOSITO** pada **BILYET DEPOSITO** Milik **Penggugat** atas nama **ENIE SUPRAPTINAH**

Hal 13 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan BILYET DEPOSITO Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta TABUNGAN BRI SIMPEDES atas nama ENIE SUPRAPTINAH pada Rekening Nomor : 3087-01-017733-53-8 sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) + Bunga Deposita Berjalan serta Uang Pengganti Kerugian dan tidak terkecuali Membayar Biaya Lawyer dalam Menyelesaikan Permasalahan tersebut.

44. Bahwa Penggugat sudah berulang – kali melakukan upaya pendekatan yang persuasif kepada Tergugat I, baik secara LISAN maupun TERTULIS, namun Tergugat I tetap bersikukuh TIDAK HANYA tidak bersedia Mencairkan dan/atau Menguangkan TABUNGAN dan DEPOSITO Milik Penggugat tersebut, namun telah menyatakan Penggugat TIDAK MEMPUNYAI TABUNGAN DAN DEPOSITO di Bank Tergugat I.
45. Bahwa tindakan Tergugat I, tidak hanya LALAI dalam menunaikan Kewajibannya, namun tidak mengakui keberadaan TABUNGAN dan DEPOSITO Penggugat di Bank Tergugat I, bahkan DENGAN NYATA TELAH BERTINDAK MELAWAN DAN MELANGGAR HUKUM dengan cara MENJEOBOL TABUNGAN milik Penggugat dan MENUKARKAN KEDUA BILYET GIRO ASLI MILIK Penggugat a quo dengan KEDUA BILYET GIRO PALSU.
46. Bahwa tindakan Tergugat I a quo termasuk dalam Klasifikasi “Perbuatan Melawan Hukum”, karena tidak hanya terdapatnya unsur – unsur “Kekhilafan dan Keteledoran” dalam melaksanakan Tugas dan Kewajibannya sebagai Unsur Utama dari “Unsur KELALAIAN”, namun terlebih dari itu telah melakukan unsur



KESENGAJAAN dengan SADAR sebagai Unsur Utama dari
“Unsur KESALAHAN”.

47. Bahwa dalam melakukan tindakannya, **Tergugat I** telah melakukan
PENYIMPANGAN SECARA SADAR dengan penuh
KESENGAJAAN dalam melaksanakan Tugas dan Kewajibannya
sebagai Unsur Utama dari “Unsur KESALAHAN dalam “Perbuatan
Melawan Hukum”.

48. Bahwa terlihat nyata dengan jelas, MODUS OPERANDI kesalahan
Tergugat I a quo adalah **Tergugat I** MELALUI **Tergugat II**
MENYERAHKAN 2 (dua) **BILYET DEPOSITO PALSU** kepada
Penggugat dengan Nomor BILYET DEPOSITO : 308701000208403
senilai **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan senilai
Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari BRI Cabang
Kebumen setelah peristiwa penandatanganan Surat Perjanjian di
KANTOR BRI Cabang Kebumen pada bulan Juni 2012.

49. Bahwa dengan Claim dan Penolakan **Tergugat I** atas Validitas dan
Kebenaran serta Autentifikasi **BILYET DEPOSITO** senilai
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan BILYET DEPOSITO
senilai **Rp. 400.000.000,-** (empat ratus juta rupiah) dari BRI Unit
Petanahan Cabang Kebumen yang telah DISERAHKAN **Tergugat I**
kepada **Penggugat** MELALUI **Tergugat II** PASCA
penandatanganan Surat Perjanjian di KANTOR BRI Cabang
Kebumen pada di bulan Juni 2012, **JELASLAH** bermotifkan suatu
“NIAT DAN TINDAKAN” yang bertujuan “MERUGIKAN”
Penggugat, karena **TERNYATA** “KEDUA BILYET GIRO” tersebut
“TIDAK DIKENAL” alias “PALSU”, sebagaimana Surat **Tergugat I**
kepada **Penggugat**



50. Bahwa berdasarkan **Pasal 1365 KUHP**erdada tindakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** a quo adalah termasuk dalam klasifikasi "**Perbuatan Melawan Hukum**", karena terdapatnya unsur – unsur "**Kelalaian dan Kesalahan**" sebagai **Unsur Utama** dari sebuah tindakan "**Perbuatan Melawan Hukum**" **SUDAH TERBUKTI** dilakukan **Tergugat I** dan **Tergugat II**, bahkan tidak hanya "**Kelalaian dan Kesalahan**", akan tetapi tindakan yang dilakukan **Tergugat I** a quo telah mengarah kepada Sikap – Tindak **KETIDAK – JUJURAN** dan **SANGAT TIDAK WAJAR (UNFAIR)** dalam melaksanakan **Tugas dan Kewajibannya berdasarkan Prinsip – prinsip Standard dan Ketentuan Hukum Pelaksanaan Perbankan Nasional yang berlaku di Indonesia, bahkan sangat bertentangan dengan Ketentuan Perbankan Internasional yang dalam hal ini Indonesia merupakan Anggotanya.**

A. Aspek Perbuatan Melawan Hukum :

1. Bahwa tindakan dan perbuatan Inkonsistensi **Tergugat I** yang telah meniadakan kewajibannya dengan menghilangkan Hak – hak **Penggugat** a quo dengan cara **Tergugat I** telah melakukan **CASH COLL** terhadap **BILYET DEPOSITO** **Penggugat Nomor : 3087.01.000192.40.8** sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah) dan **Nomor : 3087.01.000208.40.3** sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) serta **MEMINJAMKAN** kepada **Tergugat II** **TABUNGAN BRI SIMPEDES** Rekening **Nomor : 3087-01-017733-53-8** sebesar **Rp. 300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah), bahkan terlebih dari itu telah **MENUKARKANNYA** dengan **BILYET GIRO PALSU.**
2. Bahwa tindakan **Tergugat I** a quo tidak hanya semata – mata telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menurut



Ketentuan Undang – undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, namun terlebih lagi telah bertentangan dengan hakekat Niat dan Itikad Baik serta Asas Kepatutan yang berlaku di tengah – tengah Masyarakat Hukum Indonesia selaku **Pemegang Amanah Masyarakat selaku Nasabahnya**, terutama yang berhubungan dengan **Prinsip – prinsip Standard Pelaksanaan Perbankan Nasional** dan **KODE ETIK PERBANKAN NASIONAL**.

3. Bahwa **Kelalaian dan Kesalahan Tergugat I** tersebut, jelas bertentangan dengan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan serta Asas Kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat Hukum (Civil Soceity) di Indonesia, terutama Perlindungan terhadap Hak – hak Nasabah.
4. Bahwa **Kelalaian dan Kesalahan Tergugat I** dalam tindakan dan perbuatannya, tidak hanya telah melanggar Ketentuan Hukum Negara dan Peraturan Perundang – undangan serta Asas Kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat, namun telah jauh melenceng dari norma – norma Kesusilaan dan Kepatutan serta Kebiasaan baik dan benar yang berlaku dalam Masyarakat Hukum Nasional dan Internasional.
5. Adapun unsur-unsur **Kelalaian dan Kesalahan** dalam **Perbuatan Melawan Hukum** berdasarkan **Pasal 1365 KUH Perdata** tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Adanya kesalahan :**

Bahwa **Kelalaian dan Kesalahan Tergugat I** a quo adalah “**Perbuatan Melawan Hukum**”, karena sikap, tindak dan perbuatan **Tergugat I** telah **MELECEHKAN Prinsip – prinsip Standard Pelaksanaan Operasional**



Perbankan Nasional serta KODE ETIK PERBANKAN
NASIONAL.

b. Adanya kerugian :

Bahwa karena **Tergugat I** telah meniadakan kewajibannya dengan menghilangkan Hak – hak **Penggugat a quo**, sehingga **Penggugat** telah mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat Materiel, namun terlebih Immateriel, mengingat **Penggugat seorang Terpelajar, namun telah DICEMOOHKAN karena dapat DIBODOHI BEGITU SAJA oleh Tergugat I dan Tergugat II.**

c. Adanya hubungan kausalitas antara Kesalahan dan Kerugian:

Bahwa karena **Kelalaian dan Kesalahan Tergugat I**, telah mengakibatkan terjadinya Kerugian pada **Penggugat** secara Materiel dan Immateriel.

6. Bahwa menurut **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. :**

212K/SIP/1958, Tanggal 22 November 1958, jo. No. :

104K/SIP/1968, Tanggal 1 Maret 1969, jo. No. :

610K/SIP/1968, Tanggal 23 Mei 1970, jo. No. : 558K/SIP/

1971, Tanggal 4 Juni 1973, jo. No. : 643K/Sip/1973, Tanggal

27 Januari 1976 jo. No. : 3994KP/pd/1985, Tanggal 8

September 1987, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa

yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah terkandungnya unsur – unsur pelanggaran hukum pada suatu perbuatan, sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Melanggar hak subjektif orang lain.
- Melanggar kaidah tata susila.

Hal 18 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



- Bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat.

7. Bahwa apabila dihubungkan dengan **Yurisprudensi MARI** tersebut, maka **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan oleh **Tergugat I**, adalah jelas dan terbukti :

- a. **bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, dalam hal ini **Tergugat I** sebagai **Pemegang Amanah** berkewajiban dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab menjaga Uang Nasabahnya, terlebih sebagai **Bank Umum Milik Negara**.
- b. **dan/atau melanggar hak subyektif orang lain**, terbukti **Tergugat I** tidak hanya mempermainkan Nasabahnya yang **relatif Awwam terhadap teknis aturan dan ketentuan Perbankan Nasional, namun terlebih dari itu** telah **menghilangkan Hak – hak Penggugat** dengan cara **Menganulir Ketentuan Operasional Perbankan Nasional dan telah Menukarkan KEDUA BILYET GIRO ASLI MILIK Penggugat dengan KEDUA BILYET GIRO PALSU**.
- c. **dan/atau melanggar kaidah tata susila**, dalam hal ini Perbuatan dan Perlakuan **Tergugat I** a quo, Jelas tidak hanya bertentangan dengan Hukum, **namun telah keluar dari prinsip tata susila, moralitas dan keyakinan Agama, sehingga perbuatannya telah bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat hukum Indonesia bahkan Internasional**.
- d. **dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat hukum**, dalam hal ini Perbuatan dan Perlakuan **Tergugat I** yang telah **menghilangkan Hak – hak Penggugat, JELAS** dan

Hal 19 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



**TERBUKTI bertentangan dengan Hukum dan Kaidah
Tata Susila serta kebiasaan baik yang berlaku dalam
Masyarakat Hukum (Civil Society) Indonesia dan
Internasional.**

8. Bahwa untuk mendukung telah terjadinya sebuah tindakan **Perbuatan Melawan Hukum**, telah dipenuhinya syarat – syarat lain yang mendukung bahwa **Tindakan Tergugat I** telah memenuhi unsur – unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu ;

a. **Bahwa dengan perbuatan tersebut, Kepentingan Penggugat Terancam ;**

Bahwa dengan perbuatan tersebut, jelas kepentingan **Penggugat** tidak hanya terancam, namun Hak yang Patut dan Wajib **Penggugat** terima selaku **NASABAH Yang Baik** belum **Penggugat** terima dari **Tergugat I**.

b. **Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang telah dilanggar Tergugat I;**

Bahwa **Hak Penggugat** sebagai **NASABAH Yang Baik** **JELAS DAN MUTLAK** dilindungi Hukum dan Undang – undang, namun telah **DIANULIR** begitu saja oleh **Tergugat I**;

c. **Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas kesalahan tindakan Tergugat I;**

Bahwa tindakan **Tergugat I** tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena hukum telah memberikan Perlindungan Hak kepada setiap Warga Negara termasuk dan tidak terkecuali **Hak Penggugat** selaku **NASABAH Yang Baik** dari **Tergugat I**.

Hal 20 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



B. Aspek Hukum Tuntutan Ganti Rugi :

1. Bahwa karena mengingat perkara ini adalah perkara yang Jenis dan Sifatnya perkara Perbuatan Melawan Hukum, maka Tuntutan dan Pemberian Ganti Rugi adalah suatu hal yang **Mesti dan Mutatis – Mutandis tak akan terpisahkan.**
2. Bahwa pembuktian Unsur Kelalaian dan Kesalahan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum a quo telah bersesuaian dengan ;
 - a. Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970;
 - b. Putusan MA RI No. 1720 K/Pdt/1986 Tanggal 18 Agustus 1988 yang ditujukan untuk Ganti Rugi Materiel;
 - c. Putusan MA RI Nomor : 459/Sip/1975, Tertanggal 18 September 1975, yang juga mengatur Ganti Rugi Materiel;
 - d. Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hukum Internasional.
3. Bahwa **Penggugat** akan membuktikan telah terpenuhinya Unsur – unsur Kesalahan dan Kecerobohan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum a quo, sebagaimana yang dikehendaki dalam Prinsip Dasar Penentuan Tuntutan dan Pemberian Ganti Rugi karena adanya suatu Unsur Kesalahan dan Kecerobohan sebagaimana maksud Pasal 1365 KUHPerduta dan Yurisprudensi MARI serta Konvensi Hukum Internasional tersebut.
4. Bahwa dengan sikap dan tindakan **Tergugat I**, terlihat jelas Tergugat I tidak mempunyai itikad baik, sehingga Hukum tidak patut melindungi Sitersalah yang tidak mempunyai

Hal 21 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



itikad baik, karenanya sudah sepatutnya menurut hukum

Tergugat I wajib menanggung Kerugian Penggugat.

5. Bahwa secara Mekanisme Kerja Perbankan Nasional, **Tergugat I** Wajib Menjaga dan Melindungi Kepentingan Penggugat selaku Nasabahnya, maka sudah sepatutnya **Tergugat I** dihukum memikul Kerugian Penggugat.
6. Bahwa secara Hukum dan Moralitas, **Tergugat II** Wajib Menjaga dan Melindungi Kepentingan Penggugat selaku kakak kandungnya yang sudah Janda yang mempunyai 2 (dua) orang Anak Yatim yang membutuhkan biaya yang besar, akan tetapi **Tergugat II** justru telah mencurangi dan mengkhianati Penggugat, karenanya Hukum tidak patut melindungi Sitersalah yang mempunyai itikad buruk, maka sudah sepatutnya menurut hukum **Tergugat II** dihukum turut serta secara tanggung renteng memikul kewajiban **Tergugat I** kepada **Penggugat**.
7. Bahwa karena Perbuatan dan Tindakan EXTRA PROGRESIF **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut jelas sebuah Tindakan “**Perbuatan Melawan Hukum**”, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk Menyatakan **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan Tindakan **Perbuatan Melawan Hukum**.
8. Bahwa karena **Tergugat I** dan **II** terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk Menyatakan dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk Mencairkan dan/atau Menguangkan BILYET DEPOSITO atas nama **ENIE SUPRAPTINAH** Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp.

Hal 22 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor :

3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

rupiah) serta **TABUNGAN BRI SIMPEDES** atas nama **ENIE**

SUPRAPTINAH pada Rekening Nomor : 3087-01-017733-53-8

sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang total

jumlahnya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)+

Bunga Deposita berjalan serta Uang Pengganti Kerugian

dan tidak terkecuali Membayar dan Menanggung Biaya –

biaya untuk Lawyer dalam Mengurus dan Menyelesaikan

Permasalahan tersebut.

9. Bahwa karena **Tergugat I** dan **Tergugat II** tersebut terbukti

merugikan **Penggugat** sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus

juta rupiah), + **Bunga Deposita berjalan serta Uang Pengganti**

Kerugian dan tidak terkecuali Membayar dan Menanggung

Biaya Lawyer beserta Denda dan Ketuntungan sebesar 5 %

(lima prosen) per bulan menurut ketentuan perhitungan

Akuntan Publik, sejak jatuh tempo Kedua Bilyet Giro Milik

Penggugat a quo dan terus berlanjut hingga Tergugat I dan II

melaksanakan Kewajibannya secara Penuh dan Menyeluruh

kepada Penggugat.

10. Bahwa **Tergugat I** bagian dari **Associates Perbankan**

Nasional yang tunduk pada Ketentuan Perbankan

Internasional, maka sudah sepatutnya pula Tergugat I

dihukum bertanggung jawab kepada Penggugat menurut

Konvensi Internasional berdasarkan "Legal Liability Concept"

menurut Asas "Based on Fault Liability", sehingga **Penggugat**

BERHAK Untuk Memperoleh Hak Ganti Rugi Tidak Terbatas

(Unlimited Liability) dari Tergugat I.

Hal 23 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa tuntutan Penggugat Untuk Memperoleh Hak Ganti Rugi Tidak Terbatas (Unlimited Liability) dari Tergugat I, telah BESESUAIAN pula dengan perkara "Swanson Peever Canada" yang sudah menjadi Yurisprudence di Common Law System dan menjadi Inspiratif di negara Anglo Saxon dan Europa Continental dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum.
12. Bahwa hal tersebut DIDUKUNG oleh Konvensi Internasional ; Konvensi Warsawa 1929 beserta Protokolnya, Protokol The Hague 1955, Konvensi Guadalajara 1961, Protokol Guatemala City 1971, Protokol Tambahan Montreal No. 1 Tahun 1975, Protokol Tambahan Montreal No. 2, 3 & 4 Tahun 1975, Konvensi Roma 1952 beserta Protokolnya dan Protocol Montreal Tahun 1978 dan Pemerintah Republik Indonesia sudah Meratifikasinya.
13. Bahwa karena Jenis dan Sifat Perkaranya sama, sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen memberlakukan Ketentuan Konvensi a quo pada perkara ini setelah Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan Yurisprudensi MARI tersebut, karena Negara Indonesia sebagai Penganut Hukum Europa Continental, karenanya sudah sepatutnya Tergugat I dihukum bertanggungjawab secara penuh kepada Penggugat sesuai Hukum Internasional berdasarkan Asas "Legal Liability Concept",
14. Bahwa sehubungan dengan Konvensi Internasional tersebut, sudah sepatutnya menurut Hukum dan Konvensi Internasional Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk Menyatakan Tergugat I karena Faktor Kelalaian & Kesalahan

Hal 24 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membayar **Ganti Rugi Materiel** kepada **Penggugat** berdasarkan "Legal Liability Concept" menurut Asas "**Based on Fault Liability**", sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan **Ganti Rugi Immateriel** apabila dipersamakan dengan sejumlah uang tidak kurang dari nilai sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) saja.

15. Bahwa supaya Gugatan ini berdaya paksa dan mengikat, dimohon **Tergugat I** dan **Tergugat II** dihukum membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas setiap Keterlambatannya dalam menunaikan Isi Putusan ini.
16. Bahwa karena Perbuatan **Tergugat I** a quo bertentangan dengan Ketentuan Hukum dan Azas Keadilan Masyarakat Hukum Indonesia dan Internasional (International Civil Society), maka sudah sepatutnya menurut hukum Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen untuk Menerima Dalil dan Alasan Hukum **Penggugat** secara keseluruhan.

DALAM PROVISI :

Bahwa supaya Gugatan ini tidak sia – sia (illusionier) dan mejadikan **Tergugat I** bertanggungjawab atas kewajibannya, maka dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menetapkan putusan Provisionil (Putusan Sela) sebagai berikut :

1. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslacgh) atas **Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Gedung Bank Rakyat Indonesia Tower I yang terletak di Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan – Indonesia;**
2. Menghukum **Tergugat I** mematuhi putusan Provisi ini.

Hal 25 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut dan karena Gugatan ini diajukan sudah sesuai berdasarkan Hukum Acara Perdata, terutama Pasal 118 H.I.R., karenanya dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menerima Gugatan **Penggugat** dan berkenan memutuskan dengan Amar Putusan, sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Tergugat I kepada Penggugat Nomor : B.1592/KCVII/MKR/04/2014 Tanggal 14 April 2014 adalah surat Tergugat I yang sah;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat memiliki Tabungan BRI BritAma dengan Nomor Rekening : 3087-01.000999-50-9 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Tabungan BRI Simpedes dengan Nomor Rekening : 3087-01-017733-53-8 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atas nama ENIE SUPRAPTINAH di Unit Petanahan Cabang Kebumen;
5. Menyatakan Penggugat memiliki BILYET DEPOSITO di BRI Cabang Kebumen atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan BILYET DEPOSITO Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan CASH COLLATERAL terhadap BILYET DEPOSITO atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta

Hal 26 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

7. Menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum CASH COLLATERAL BILYET DEPOSITO atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dilakukan Tergugat I di BRI Cabang Kebumen;
8. Menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor : B.24-KC-VII/ADK/07/2013 Tanggal 17 Juli 2013 oleh BRI Cabang Kebumen dan Perjanjian Pokok sebelumnya serta Perjanjian Tambahan sesudahnya berserta segala perbuatan hukum dan akibat hukum yang menyertainya;
9. Menyatakan tidak sah dan batal menurut hukum Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) Nomor : B.25-KC-VII/ADK/07/2013, Standing Instruction dan Surat Kuasa oleh BRI Cabang Kebumen pada tanggal 17 Juli 2013 berserta segala sesuatu tindakan dan upaya hukum yang menyertainya serta akibat hukum yang ditimbulkannya;
10. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan PENARIKAN TUNAI Tabungan BRI Simpedes atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor Rekening : 3087-01-017733-53-8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara Non Prosedural dan Melawan Hukum di BRI Unit Petanahan Cabang Kebumen;

Hal 27 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah MEMINJAMKAN kepada Tergugat II secara Melawan Hukum BILYET DEPOSITO BRI Cabang Kebumen atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
12. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menukarkan BILYET DEPOSITO BRI Cabang Kebumen atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta Tabungan BRI Simpedes Unit Petanahan atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor Rekening 3087-01-017733-53-8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan 2 (dua) lembar BILYET DEPOSITO BRI Cabang Kebumen atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 308701000208403 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
13. Menyatakan PALSU BILYET DEPOSITO BRI Cabang Kebumen atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 308701000208403 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diserahkan Tergugat I kepada Penggugat melalui Tergugat II;
14. Menyatakan Tergugat I berkewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai Pengganti BILYET DEPOSITO atas nama

Hal 28 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta Tabungan BRI Simpedes atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor Rekening : 3087-01-017733-53-8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)+ Bunga Deposito berjalan serta Denda dan Ketuntungan sebesar 5 % (lima prosen) per bulan menurut perhitungan Akuntan Publik;
15. Menghukum Tergugat I berkewajiban membayar sejumlah uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai Pengganti BILYET DEPOSITO atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor : 3087.01.000192.40.8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Nomor : 3087.01.000208.40.3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta Tabungan BRI Simpedes atas nama ENIE SUPRAPTINAH Nomor Rekening : 3087-01-017733-53-8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)+ Bunga Deposito berjalan serta Denda dan Ketuntungan sebesar 5 % (lima prosen) /bulan menurut perhitungan Akuntan Publik, terhitung sejak Transfer uang dari BNI Cabang Bekasi Nomor Rekening : 0241180022 Via RTGS ke Nomor Rekening : 3087-01.000999-50-9 BRI BRITAMA Unit Petanahan pada tanggal 27 Desember 2011, hingga Tergugat I melaksanakan Kewajibannya secara Menyeluruh kepada Penggugat;
16. Menyatakan Tergugat I berkewajiban membayar biaya Lawyer dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal 29 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Menghukum Tergugat I berkewajiban membayar biaya Lawyer dalam mengurus dan menyelesaikan permasalahan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)), terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
18. Menyatakan Tergugat I berkewajiban membayar Ganti Rugi Materiel kepada Penggugat menurut Ketentuan Hukum dan Konvensi Internasional berdasarkan "Legal Liability Concept" sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);
19. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Rugi Materiel kepada Penggugat menurut Ketentuan Hukum dan Konvensi Internasional berdasarkan "Legal Liability Concept" sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incracgh van Geweisdje);
20. Menyatakan Tergugat I berkewajiban membayar Ganti Rugi Immateriel kepada Penggugat menurut Ketentuan Hukum dan Konvensi Internasional berdasarkan "Legal Liability Concept" yang dipersamakan dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) saja;
21. Menghukum Tergugat I membayar Ganti Rugi Immateriel kepada Penggugat menurut Ketentuan Hukum dan Konvensi Internasional berdasarkan "Legal Liability Concept" dengan sejumlah uang yang nilainya sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (Incracgh van Geweisdje);
22. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit vorbaar bij voorraad), walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) ataupun perlawanan (Verzet);

Hal 30 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan tersebut;
24. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas Keterlambatannya dalam melaksanakan Isi Putusan ini;
25. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas Keterlambatannya dalam melaksanakan Isi Putusan ini;
26. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini;
27. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sesuai menurut hukum.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kebumen C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex-aequo et bono).

Telah membaca jawaban dari Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

- a. Bahwa Gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Negara BUMN R.I Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cq Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah

Hal 31 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah dan Yogyakarta Cq Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cabang Kebumen.

- a. Bahwa penyebutan Cq berasal dari singkatan *Casu Quo* yang berarti "dalam hal mana diwakili" sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal mana diwakili oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Kebumen.
- b. Bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia adalah 2 hal yang berbeda, dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) adalah badan hukum tersendiri dalam bentuk perseroan terbatas dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, sehingga terhadap gugatan Penggugat sangat tidak tepat jika dikaitkan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- c. Bahwa Terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Negara BUMN R.I Cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cq Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Cq Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen, namun secara fakta bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) bukan merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia sehingga menyebabkan gugatan Penggugat *Error In Persona*, oleh sebab itu atas gugatan Penggugat yang Error Persona tersebut sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT **OBSCUUR LIBEL** (KABUR/TIDAK JELAS)

- d. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 21 didalilkan "bahwa pada malam harinya pak **IBNU** datang kerumah ibu Penggugat di Dukuh Saragan Kebumen dan bertemu dengan Penggugat. Dan

Hal 32 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah ibu Penggugat tersebut **Tergugat I** menjelaskan bahwa uang Penggugat di BRI Cabang Kebumen dipinjamkan ke pihak ketiga dan bunganya lebih tinggi dari yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat dan pada saat itu pak **IBNU** belum menyampaikan pihak ketiga itu siapa”.

- e. Bahwa penyebutan Sdr. IBNU oleh Penggugat yang kemudian diasumsikan oleh Penggugat bahwa sdr. IBNU itu adalah mewakili kepentingan Tergugat I JELAS-JELAS menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, seharusnya Penggugat menanyakan kapasitas/kedudukan dari Sdr. IBNU.
- f. Bahwa Tergugat I secara kelembagaan/instansi sebagai badan hukum diwakili oleh Direktur Utama, dan ditingkat kabupaten atau kota, Pemimpin Cabang merupakan representative dari Direktur Utama untuk dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan surat kuasa khusus.
- g. Bahwa dengan Penggugat mengasumsikan Sdr. IBNU sebagai Tergugat I, dan segala yang disampaikan oleh saudara IBNU merupakan cerminan dari tindakan Tergugat I tanpa menanyakan kewenangan dari Sdr. IBNU tersebut menyebabkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.
- h. Terhadap gugatan Penggugat yang nyata-nyata mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS) II

- i. Bahwa menelaah causa prima gugatan Penggugat sebagaimana posita butir 27 dan butir 28 pada intinya mendalilkan telah **diberi**



oleh Tergugat II berupa 2 (dua) buah bilyet Deposito dengan nomor bilyet 308701000208403, dan oleh Tergugat dinyatakan tidak terdapat Deposito dengan nomor tersebut. Maka oleh karena posita gugatan didasarkan pada indikasi adanya perbuatan penipuan (merupakan tindak pidana) yang pembuktiannya diatur dalam hukum acara tersendiri, namun petitum Penggugat tiba-tiba didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dimana pembuktiannya didasarkan pada hukum acara perdata, maka dengan tidak didukungnya petitum oleh posita gugatan dan disatukannya dua proses hukum acara pembuktian pidana dan perdata – dalam satu gugatan, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/sangat kabur (*obscuur libel*)

- j. Terhadap gugatan Penggugat yang nyata-nyata mengandung cacat formil kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku sudah seharusnya DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Tergugat I mengajukan jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut;
2. Bahwa hal - hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;

5. Bahwa sesuai dengan pengakuan dari Penggugat dalam gugatannya, Penggugat adalah nasabah dari Tergugat I yang membuka rekening tabungan Britama pada tanggal 27 Desember 2011 dengan nomor rekening 3087-01-000999-50-9 atas nama Penggugat.
6. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan transfer sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening 3087-01-000999-50-9 an Enie Supraptinah (Penggugat) dengan maksud dan tujuan di depositokan, dan terbukti telah diterbitkan oleh Tergugat I Deposito dengan No. Bilyet DC 2787767 dengan nomor rekening 3087-01-000192-40-8 atas nama Enie Supraptinah (Penggugat) dan telah diterima oleh ybs. Hal tersebut telah sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam gugatannya sehingga atas pengakuan tersebut Penggugat telah mengakui adanya rekening tabungan dan rekening Deposito atas nama Penggugat.
7. Bahwa pada Desember 2011 Penggugat mengajukan fasilitas kredit kepada Tergugat I sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 3087-01-007870-10-4 atas nama Enie Supraptinah dengan agunan Deposito milik Penggugat. Dan pencairan pinjaman tersebut oleh Tergugat I di pindahbukukan kepada rekening Penggugat sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 terdapat transfer ke rekening Penggugat atas nomer rekening 3087-01-017733-53-8 atas nama Ernie Supraptinah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dan pada tanggal 3 April 2012 telah dilakukan penarikan uang tunai oleh Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.

Hal 35 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagaimana surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat II. Dan perlu Tergugat I sampaikan bahwasanya dalam hal penarikan menggunakan surat kuasa tersebut slip penarikan yang dibawa oleh Tergugat II telah ditandatangani oleh Penggugat serta telah sesuai dengan syarat penarikan yang ada pada prosedur di Tergugat I.

Selanjutnya dapat Tergugat I sampaikan bahwasanya dalam hal penarikan menggunakan surat kuasa sesuai dengan prosedur harus menyertakan buku tabungan untuk mencocokkan tanda tangan yang ada di buku tabungan dan yang ada di formulir penarikan, sehingga dalam hal penarikan tersebut menurut Tergugat I dengan sepengetahuan dari Penggugat, hal tersebut terbukti dengan diperlihatkannya buku tabungan kepada Tergugat I oleh Tergugat II pada saat proses tersebut.

- 9 Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pembukaan Deposito sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang oleh Tergugat I telah diterbitkan norek 3087-01-000208-40-3 untuk jangka waktu 12 bulan dengan nomer Bilyet DC 2787782.
- 10 Bahwa pada 28 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta) kepada Tergugat I dengan menggunakan jaminan Deposito yang dimiliki oleh Penggugat. Atas permohonan tersebut Tergugat I mengajukan penawaran yang pada intinya atas permohonan fasilitas kredit sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut hanya dapat disetujui sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh calon Debitur (Penggugat dan Tergugat II) sebagaimana Offering Letter No. B. 2871-VII/KC/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012.

Hal 36 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat II selaku Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur yaitu Perjanjian Membuka Kredit No. B. 65-KC-VII/ADK/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 dengan jaminan berupa Deposito nomor rekening 3087-01-000192-40-8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur dengan jaminan Deposito, Penggugat memberikan kewenangan/kuasa kepada Tergugat I untuk mencairkan jaminan berupa Deposito nomor rekening 3087.01.000192.40.8 dengan nomor Bilyet DC 2787767 jika Debitur wanprestasi terhadap kewajibannya, hal tersebut tercantum dalam surat kuasa khusus dan juga standing instruction yang dibuat oleh Penggugat.

- 11 Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012 Penggugat selaku Debitur mengajukan permohonan penambahan fasilitas kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan atas permohonan penambahan fasilitas kredit tersebut, Penggugat menggunakan Deposito sebagai jaminan dengan nomor seri Bilyet DC 2787782 sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Atas permohonan tersebut Tergugat I mengajukan penawaran yang pada intinya atas permohonan fasilitas kredit sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut hanya dapat disetujui sebesar Rp 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan disetujui oleh calon Debitur (Penggugat dan Tergugat II) sebagaimana Offering Letter No. B. 3000-VII/KC/ADK/07/2012 tanggal 6 Juli 2012.

Selanjutnya atas kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat II selaku Debitur dengan

Hal 37 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai Kreditur yaitu Perjanjian Suplesi Kredit No. B. 74-KC-VII/ADK/07/2012 tanggal 6 Juli 2012 dengan jaminan berupa Deposito nomor rekening 3087-01-000192-40-8 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan Deposito nomor rekening 3087-01-000208-40-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selain itu terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur dengan jaminan Deposito, Penggugat memberikan kewenangan/kuasa kepada Tergugat I untuk mencairkan jaminan berupa Deposito nomor rekening 3087.01.000192.40.8 dengan nomor Bilyet DC 2787767 dan Deposito nomor rekening 3087-01-000208-40-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika Debitur wanprestasi terhadap kewajibannya, hal tersebut tercantum dalam surat kuasa khusus dan juga standing instruction yang dibuat oleh Penggugat.

- 12 Bahwa atas perjanjian kredit tersebut telah dilakukan perpanjangan sebagaimana Perjanjian Perpanjangan Kredit No. B. 24-KC-VII/ADK/07/2013 tanggal 17 Juli 2013 dengan jatuh tempo satu tahun setelah perjanjian perpanjangan tersebut ditandatangani.

Selanjutnya dalam perkembangannya Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I. Hal tersebut terbukti dengan dikirimkannya surat-surat peringatan kepada debitur, sebagai berikut :

- k. Surat No. B. 1030-KC-VII/ADK/03/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Peringatan dan Tagihan.
- l. Surat No. B. 1456-KC-VII/ADK/04/2014 tanggal 4 April 2014 tentang Peringatan dan Tagihan II.
- m. Surat No. B. 1030-KC-VII/ADK/03/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Peringatan dan Tagihan.

Namun tidak mendapat tanggapan yang baik oleh Debitur (Penggugat

Hal 38 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat II).

13 Bahwa Ada macam-macam bentuk wanprestasi/cidera janji yaitu :

1. Tidak terpenuhinya prestasi sama sekali.
2. Ada prestasi, tetapi tidak sesuai dengan harapan.
3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya (Terlambat) dari waktu yang telah dijanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perikatan/perjanjian tidak boleh dilakukan, demi tercapainya suatu prestasi.

Sehingga apabila salah satu dari keempat macam bentuk wanprestasi tersebut terpenuhi maka Debitur dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Untuk permasalahan ini salah satu bentuk wanprestasi Debitur adalah dengan tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.

14 Bahwa dengan wanprestasinya Debitur serta adanya surat kuasa serta Standing Instruction dari Penggugat yang isinya dalam hal Debitur wanprestasi maka berdasarkan kuasa tersebut Tergugat I dapat mencairkan Deposito yang menjadi jaminan kredit untuk pelunasan kewajiban Debitur. Dan atas kuasa tersebut Tergugat I mencairkan Deposito jaminan fasilitas kredit untuk pelunasan kewajiban Debitur dan sisa dari pelunasan tersebut oleh Tergugat I di pindahbukukan ke rekening Penggugat.

15 Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dari Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat. Hal tersebut merupakan alasan-alasan yang dicari-cari dan dipaksakan oleh Para Penggugat tanpa ada dasar hukum yang jelas. Apapun yang menjadi alasan penolakan Tergugat I adalah sebagai berikut :

2. Dalam hal penerbitan bilyet Deposito sebesar Rp. 300.000.000,-

Hal 39 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus juta rupiah) telah sesuai dengan pengakuan Penggugat sebagaimana gugatan Penggugat dalam posita butir 5. Dan atas pembuatan Deposito tersebut juga diakui oleh Penggugat telah diserahkan oleh Tergugat I melalui Tergugat II kepada Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat butir 6.

3. Bahwa dalam hal pencairan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 2 transaksi yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Tergugat I melalui mekanisme penggunaan surat kuasa dan hal tersebut diperbolehkan dalam praktek perbankan serta diatur dalam ketentuan.
4. Dapat Tergugat I sampaikan jika dalam penarikan menggunakan surat kuasa tersebut, Tergugat II menunjukkan surat kuasa dari Penggugat untuk melakukan pengambilan uang dengan disertai buku tabungan, slip penarikan yang telah ditandatangani di depan maupun di belakang slip penarikan serta adanya copy identitas dari pemilik rekening.
5. Bahwa persyaratan dalam hal pengambilan uang melalui *Teller* harus melampirkan buku tabungan untuk mengetahui dan memastikan jika tanda tangan yang ada di slip penarikan dan di buku tabungan mirip, sehingga tidak dimungkinkan dalam prosedur Tergugat I jika penarikan melalui *Teller* tanpa menunjukkan buku tabungan.
6. Sebagaimana keterangan yang ada di setiap buku tabungan, dinyatakan dalam Ketentuan Umum Tabungan Simpedes yang ada di buku tabungan disebutkan jika segala bentuk kerugian atas

Hal 40 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



penyalahgunaan buku tabungan dan kartu BRI dalam bentuk apapun menjadi tanggung jawab penabung sepenuhnya.

7. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui jika yang bersangkutan mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat I. sebagaimana bukti yang akan Tergugat I nanti sampaikan dalam agenda pembuktian jika dalam proses pengajuan kredit sampai dengan penandatanganan kredit dan peyerahan Deposito milik Penggugat menjadi jaminan terdapat tandatangan dari Penggugat.
8. Bahwa dengan menandatangani perjanjian kredit tersebut artinya Penggugat telah mengetahui maksud dan isi dari perjanjian yang dibuatnya, sehingga sangat tidak beralasan jika Penggugat tidak mengetahui mengenai perjanjian kredit dan penjaminan kredit dengan Deposito milik Penggugat.
9. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menginginkan ganti rugi, mengingat Penggugat tidak dapat menyampaikan secara pasti mengenai apa yang dirugikan dan jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat.
10. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan semua yang terjadi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Hal tersebut sangat tidak layak untuk dikabulkan mengingat apa yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku baik dari perjanjian kredit maupun sampai dengan pelunasan kredit.
11. Tergugat I adalah Kreditur yang beritikad baik, maka sudah seharusnya terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat I terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian kredit sampai dengan pelunasan kewajiban Debitur telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga Tergugat I layak untuk dilindungi oleh Undang-Undang.

- 16 Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas telah cukup jelas bahwa **tidak ada** satupun alasan maupun dasar hukum untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat serta bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh posita dan petitum gugatan Penggugat harus ditolak.

Maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen untuk memutus perkara ini dengan putusan *MENOLAK GUGATAN PENGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.*

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 1 / Pdt .G / 2016 / PN.Kbm., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi tergugat I ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.731.500,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 42 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, relas pemberitahuan isi putusan kepada Penggugat dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 September 2016 dan 26 Agustus 2016 yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen ;

Telah membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kebumen yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2016 Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 1 / Pdt.G / 2016 / PN. Kbm., untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Telah membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kebumen masing-masing tertanggal 4 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II ;

Telah membaca, memori banding dari Penggugat / Pembanding tertanggal 2 Desember 2016 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 27 Desember 2016 serta relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada tanggal 5 Januari 2017 ;

Telah membaca, kontra memori banding dari Tergugat I / Terbanding I tertanggal 24 Januari 2017 dan telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 25 Januari 2017 serta relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II / Terbanding II masing-masing pada tanggal 16 Februari 2017 dan 27 Januari 2017 ;

Telah membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing tertanggal 10 Nopember 2016 dan 24 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan

Hal 43 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG



Pengadilan Negeri Kebumen sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permohonan banding dari
Pembanding / Penggugat , dimana permohonan banding Pembanding /
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu permohonan
banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan
memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memeriksa perkara a quo karena bertentangan dengan Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum pada putusannya tidak dapat menemukan hakekat hubungan Perbankan antara Bank dengan Nasabahnya secara Konvensional dan tidak dapat menemukan kebenaran yang muncul dalam persidangan berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti surat para pihak ;
- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara a quo sehingga telah salah dan keliru, karena putusannya tidak dipertimbangkan secara cukup cermat dan teliti, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan a quo patut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I juga mengajukan
kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen telah memeriksa perkara sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama di dalam memeriksa perkara telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata ;
- Bahwa Para Pihak dibebani beban pembuktian yang sama dan Hakim bersifat pasif dalam pemeriksaan perkara perdata ;
- Bahwa Terbukti Terbanding I (dahulu Tergugat I) tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I / Tergugat I tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus perkara sesuai dengan hukum acara perdata dimana Hakim berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan diluar atau tanpa kehadiran salah satu pihak berperkara dengan alasan yang sah menurut hukum (pasal 124 HIR jo pasal 125 ayat (1) HIR), sedangkan dalam persidangan pembuktian Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan **azas audi at alteram partem**, baik Penggugat maupun Tergugat telah diperlakukan sama tanpa perbedaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 1 / Pdt.G / 2016 / PN.Kbm., dan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta fakta-fakta hukum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah maka harus membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan H.I.R dan ketentuan Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Hal 45 Put. No. 143/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 22 Agustus 2016 Nomor 1/Pdt.G/2016/PN Kbm, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 yang terdiri dari **EWIT SOETRIADI, S.H, M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **A.P. BATARA RANDA, S.H.** dan **TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **ANY FITRIYATI, SH.** Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

A.P. BATARA RANDA, S.H.

EWIT SOETRIADI, S.H, M.H.

tertanda

TJAROKO IMAM WIDODADI, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

ANY FITRIYATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp. 139.000,-
- Jumlah..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)